




KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT



Kepuasan anda Prioritas kami

STANDAR PELAYANAN INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

Service Delivery

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Kriteria pasien yang masuk ruang ICU, berdasarkan prioritas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sakit kritis, tidak stabil dan memerlukan terapi intensive tetitras. 2. Pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU, seabsangat beresiko bila tidak mendapatkan terapi intensive segera 3. Pasien sakit kritis, yang tidak stabil, status kesehatan sebelumnya yang disebabkan oleh penyakit akutnya secara sendirian atau kombinasi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pasien dari IGD, kamar operasi atau kamar tindakan lain] --> B[Pasien/Keluarga pasien mendapatkan penjelasan oleh Dokter yg bertugas] B --> C[Pasien/Keluarga menandatangani inform consent] C --> D[verifikasi berkas dan proses pendaftaran] D --> E[ICU] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit
4.	Biaya/Tarif	Mengacu pada peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Intensive Care Unit
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan terhadap layanan dapat diampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Tatap Muka Langsung : Informasi & Pengaduan 3. SMS Pengaduan : 0812 5019 1007 4. Website : www.rsudkotapontianak.com



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT



KOTA PONTIANAK



Kepuasan anda Prioritas kami

STANDAR PELAYANAN INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT (ICU)

Manufacturing

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
2	Sarana&Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur pasien 2. Monitor 3. Ventilator 4. Matras Dekubitus 5. Peralatan Kesehatan lainnya
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana dalam ruang ICU terdiri dari dokter spesialis Anestesi sebagai penanggungjawab, dokter spesialis lainnya, dokter jaga dan perawat sesuai dengan kompetensi ICU.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Anestesi 2 orang 2. Perawat ICU 17 orang 3. Tenaga Admin 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Semua pelaksana pelayanan bekerja sesuai dengan SPO dan visi serta misi rumah sakit
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedia penjaga keamanan (satpam) 3. Tersedia penanda untuk pasien resiko jatuh 4. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat 5. Tersedia smoke detektor dan jalur informasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi minimal setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal (SPM) setiap bulan

